



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 1

TAHUN 1985

Seri : A No.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 3 TAHUN 1983
TENTANG :**

**MEROBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT NOMOR 5 TAHUN 1978 TEN-
TANG TARIF BIAYA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM, PUSKESMAS SERTA INSTALASI KESEHATAN LAINNYA DA-
LAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT.**

Menimbang : 1. Bahwa tarif pelayanan kesehatan yang diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 5 Tahun 1978 dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan harga obat-obatan.

2. Bahwa untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan dalam suatu peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembangunan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 285 Tahun 1977 dan Nomor 179 Men-Kes/SK/VIII/77 tanggal 11 Agustus 1977 tentang pedoman pelaksanaan pungutan biaya pelayanan Kesehatan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/ 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Langkat.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tentang perobahan untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat No.5 Tahun 1978 tentang tarif biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan masyarakat serta instalasi kesehatan lainnya.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 5 Tahun 1978 tentang tarif biaya pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum dan Pusat Kesehatan masyarakat serta instalasi Kesehatan lainnya dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan Nomor 447/I/GSU tanggal 12 Mei 1978 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 5 Tahun 1978 tanggal 26 Mei 1978 diroboh sbb :

A. BAB II pasal 2 ayat 2(I s/d VI) diroboh dan tambah sehingga dibaca sebagai berikut :

I. O P E R A S I :

a. Operasi besar	Rp. 15.000,-
b. Operasi sedang	Rp. 7.500,-
c. Operasi kecil	Rp. 3.000,-
d. Pantus Normal	Rp. 5.000,-
e. Curretige	Rp. 3.000,-

II. P.3.K. (DARURAT MEDIK) :

Pertolongan yang memakai hochting ataupembedahan bagian luar tubuh manusia Rp. 1.500,-

III. R O N T G E N :

a. Rontgen sinar tembus	Rp. 750,-
b. Rontgen film (satu buah)	Rp. 1.500,-

IV. POLIKLINIK GIGI :

a. Pengobatan biasa	Rp. 150,-
b. Pengobatan 1 gigi	Rp. 300,-
c. Pengobatan gigi komplikasi	Rp. 750,-
d. Incici abses.	Rp. 300,-
e. Pembukaan Cavun Pulva	Rp. 300,-
f. Penambahan gigi belakang	Rp. 300,-

V. OPNAME TERMASUK OBAT DASAR KECUALI INFUS :

a. Klas II (dua) sehari/semalam	Rp. 1.500,-
b. Klas III (tiga) (zat I,II,III) sehari/semalam.	Rp. 800,-
c. Obat infus semua jenis perbotol	Rp. 450,-
d. Biaya pemakai oksigen 1 tabung besar	Rp. 6.000,-

VI. PEMERIKSAAN KHUSUS:

a. Laboratorim khusus	Rp. 1.500,-
b. Penyakit dalam (EKG)	Rp. 1.000,-
c. Surat keterangan untuk asuransi	Rp. 1.000,-
d. Surat keterangan, kematian, lahir dan istirahat.	Rp. 850,-
e. Pemeriksaan Poliklinik khusus (spesialis)	Rp. 350,-
f. Golongan Darah	Rp. 250,-

VII. SEWA PEMAKAI AMBULANGE, MOBIL JAWATAN :

B. Pasal 5 ditambah satu ayat menjadi ayat (5) butir c dan dibaca sebagai berikut :

Surat keterangan tersebut harus dengan jelas menerangkan bahwa orang yang tidak mampu membayar biaya pelayanan kesehatan tersebut benar-benar tidak mempunyai ahli famili yang mampu dan diketahui oleh Dinas Sosial setempat.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Langkat.

Binjai, tgl. 25 Maret 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
DAERAH KABUPATEN DAERAH TK. L A N G K A T
II LANGKAT.

dto,

dto,-

(HASSAN SAIDI, BA)

(H. R. MOELYADI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Langkat Seri : A Nomor 1 Tahun 1985 Tgl. 11 Pebruari 1985.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah TK.I Sumatera Utara dengan Keputusan Nomor 188.342-01/KP/Tahun 1985. tgl. 2 Januari 1985.

